



UPAH BURUH TAHUN 2021 DITETAPKAN

UMK Gunungkidul Naik Rp 65 Ribu


DANUREJAN (MERAPI) - Pemda DIY telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2021. Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan kenaikan UMK tertinggi di DIY sebesar 3,81 persen atau naik Rp 65 ribu.

Sekda DIY, Baskara Aji mengatakan telah disepakati UMK baru pada rapat koordinasi bersama Bupati dan Wali Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 340/KEP/2020.

"Bahwa UMK kita tetapkan pada hari ini, tanggal 18 November atas usulan Bupati Wali Kota atas usulan dari Dewan pengupahan di kabupa-

ten/kota. Ini tadi begitu pak Gubernur sudah mendapatkan rekomendasi kabupaten kota maka kemudian rapat bersama," jelasnya usai rapat koordinasi, Rabu (18/11) di Kompleks Kepatihan.

Secara rinci UMK Kota Yogyakarta tahun 2021 sebesar Rp 2.069.530, Kabupaten Sleman, Rp 1.903.500, Kabupaten Bantul Rp 1.842.460, Kabupa-



MERAPI-WULAN YANUARWATI
Baskara Aji

ten Kulonprogo Rp 1.805.000 dan Kabupaten Gunungkidul

Rp 1.770.000. Sebelumnya UMK tahun 2020 untuk Kota Yogyakarta Rp 2.004.000, Kabupaten Sleman Rp 1.846.000, Kabupaten Bantul, Rp 1.790.500, Kabupaten Kulonprogo Rp 1.750.500 dan Kabupaten Gunungkidul Rp 1.705.000.

Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan UMK paling tinggi yakni 3,81 persen. Disusul Kota Yogyakarta 3,27 persen, Kulonprogo, Sleman 3,11 persen dan Kabupaten Bantul 2,90 persen. "Karena sudah menjadi keputusan gubernur mohon semua pihak bisa melaksanakan ini dengan

sebaik-baiknya," imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengatakan, kenaikan UMK Kabupaten Gunungkidul ditujukan untuk mengejar upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021. Sebab selama ini UMK Gunungkidul masih di bawah UMP DIY.

"Ya karena memang di Gunungkidul syaratnya UMK harus lebih tinggi dari UMP. Karena untuk mengkondisikan itu, kenaikan (UMK) di Gunungkidul Rp 65 ribu dengan presentase 3,81 persen," ujarnya. (C-4)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2021
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005